

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI  
DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) DESA SALUTUBU KECAMATAN  
WALENRANG KABUPATEN LUWU (STUDI DI POLRES LUWU)**

**Hisma Kahman**

Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Andi Djemma  
Email: hismakahman@yahoo.co.id

**Abstrak**

Semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dibuktikan dengan lahirnya berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hadirnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di POLRES Luwu dan Kejaksaan Negeri Luwu.

**Kata Kunci:** *Penyelidikan, Penyidikan, Pidana, Korupsi*

**PENDAHULUAN**

Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai permasalahan dibidang hukum. Salah satu diantaranya adalah masalah Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini dipertegas oleh Basrie Arief (2006) yang mengatakan bahwa :

*“Meningkatnya aktifitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak hanya berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa.”*

Modus operandi dalam tindak pidana korupsi tercatat bermacam-macam, diantaranya: *corruption by greed* adalah korupsi karena keserakahan, rasa tidak puas apa yang telah ia miliki, dan senantiasa ingin ia peroleh dengan menghalalkan segala cara, *corruption by need* yakni korupsi dikarenakan kebutuhan, maksudnya kebutuhan yang amat ia perlukan yang tidak didapatkan, maka dia dengan terpaksa mengambil yang bukan haknya, disinilah kita perlu memperhatikan pegawai atau buruh kita yang kehidupannya kurang memadai dan dibawah wajar, *corruption by chance* yaitu korupsi dikarenakan ada peluang atau kesempatan.

Tindak pidana korupsi disebabkan banyak hal, baik individual maupun sosial, diantaranya adalah kemiskinan, moral yang kurang, kekuasaan, budaya, ketidak tahuan, lemahnya kelembagaan politik, adanya kesempatan, penyakit bersama, dan berbagai jenis lainnya. Penyakit itulah yang

menyebabkan korupsi semakin tumbuh liar tak terkendalkan, bahkan yang lebih parah lagi adalah banyak koruptor yang menganggap hal ini sebagai kebiasaan yang sudah lumrah, sehingga dia tidak merasa berdosa ketika ia terjerumus dalam masalah ini, bahkan banyak tersangka yang tidak malu mengakui bahwasanya dia tidak korupsi, padahal fakta telah membuktikan dia bersalah. Dan yang paling terpenting adalah korupsi banyak terjadi dikarenakan menipisnya keimanan sehingga ia tidak malu mengkhianati kepercayaan masyarakat, amanah masyarakat dan Tuhannya.

Di Indonesia sendiri, semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah dibuktikan dengan lahirnya berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat kita lihat dengan hadirnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menagurt tentang tindak pidana korupsi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Melihat semangat pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi melalui perundang-undangan, sudah seharusnya korupsi menjadi berkurang bahkan tidak ada lagi. Namun, yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini adalah kenapa korupsi dari tahun ke tahun justru semakin marak di negeri tercinta ini? Bukan hanya itu, masalah korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun beberapa tahun terakhir ini korupsi telah merambah kedaerah-daerah bahkan hingga ke desa-desa.

Seperti hal yang terjadi di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 tepatnya di Desa Salutubu. Desa tersebut mendapat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 379.209.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp

287.571.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang masuk dalam APBDesa yang disahkan berdasarkan Peraturan Desa Salutubu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2015. Dimana pada saat itu tersangka selaku kepala desa Salutubu dalam melaksanakan pengelolaan ADD dan DD Salutubuh tahun anggaran 2015 mencairkan dan mengelola sendiri keuangan desa tanpa melibatkan PTPKD dan masyarakat, serta membuat dan merekayasa sebagian bukti pengeluaran dana/ kwitansi yang menjadi lampiran Laporan Pertanggungjawaban. Hal tersebut diketahui dengan adanya pengeluaran atas belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu belanja modal yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun tidak direalisasikan sebesar Rp 197.060.000,00 (Seratus Sembilan puluh tujuh emam puluh ribu rupiah), serta adanya kegiatan pengerjaan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) yang dibuatkan pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak direalisasikan/tidak terlaksana atau fiktif sebesar Rp 221.663.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sehingga akibat dari perbuatan kepala desa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp 418.723.000,00 (Empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Aturan yang telah berlaku tidak seiring sejalan dengan kenyataan yang ada, dimana dengan lahirnya undang-undang korupsi tidak serta merta membuat pihak-pihak yang berwenang untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu kasus diatas menunjukkan bahwa dibutuhkan keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Keberhasilan menjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Target dari penegak hukum itu sendiri tidak hanya berkuat pada orang-orang yang jelas melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi juga terhadap perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, baik itu dilakukan oleh seseorang, ataupun badan hukum.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi,

mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Posisi Kasus.**

Dugaan tindak pidana korupsi dalam hal penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada desa Salutubuh, kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu tahun anggaran 2015. Tersangka berinisial ES merupakan Pejabat Kepala Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Dalam kurung waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya tidaknya ditempat lain dan masih didalam wilayah hukum Kabupaten Luwu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan negara dengan cara pada waktu tersebut diatas tersangka menjabat sebagai sebagai Pejabat Kepala Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Tugas Camat Walenrang Utara Kabupaten Luwu Nomor : 97/KWU/IX/2013 untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Salutubuh tanggal 12 September 2013.

Tersangka bertanggungjawab atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang antara lain bersumber dari Alokasi Dana Desa (DD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dengan tujuan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun, tersangka selaku pejabat Kepala Desa Salutubuh dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada desa Salutubuh

tahun anggaran 2015. Tersangka mencairkan dan mengelola sendiri keuangan desa tanpa melibatkan PTPKD dan masyarakat, membuat dan merekayasa sebahagian bukti pengeluaran dana/kuwitansi yang menjadi lampiran Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Perbuatan tersangka ES dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini mencairkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tanpa melibatkan PTPKD atau perangkat desa sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Desa serta perturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa. Sehingga perbuatan tersangka ES mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 418.723.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Nomor : 700/75/Itda/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

Terhadap tersangka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/V/2019/Reskrim. Selain itu dilakukan penyitaan terhadap benda, dokumen atau barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ES serta dilakukan pemeriksaan (pengambilan keterangan) terhadap beberapa saksi.

Dari beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik maka dapat dilihat Analisis Yuridis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka ES yaitu Perbuatan tersangka ES tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah k edalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Primair : pasal 2 ayat (1), dimana pasal tersebut menyebutkan :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur dari pasal tersebut diatas antara lain :

1. Setiap Orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka ES tersebut penyidik membahas unsur-unsur pasal yang disangkakan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Unsur pasal ini telah terpenuhi karena kata setiap orang adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ES yang lahir di Pangkep, 29 September 1976, umur 42, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu tahun 2015, pendidikan terakhir SMA, alamat Dusun Lummi Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Sebagai Plt. Desa Salutubuh bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang antara lain bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Luwu dan Dana Desa (DD) dari APBN dengan tujuan untuk pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum.

Penyidik tindak pidana korupsi Polres Luwu menemukan fakta bawah tersangka ES selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Salutubuh mencairkan dan mengelolah sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Salutubuh tanpa melibatkan PTPKD,

TPK dan masyarakat, membuat dan merekayasa sebahagian bukti pengeluaran dana/kuwitansi yang menjadi lampiran pertanggungjawaban serta melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar biaya yang seharusnya (lebih mahal) dan tidak disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun serah terima pekerjaan sesuai dengan peruntukan dan peraturannya. Sehingga perbuatan tersebut menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan, sbagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam pasal 26 ayat (1) mnerangkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, membina masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pula dalam pasal 29 kepala desa dilarang :
  - a) Merugikan kepentingan umum.
  - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau kewajibannya.
  - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dana tau kewajibannya.
  - d) Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menerima uang, barang dana tau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dana tau tindakan yang dilakukan.
- b. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 36.
- c. Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa. Pada pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan tersangka serta barang bukti yang diperoleh dari fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ES selaku Plt. Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu

secara materil merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga unsur melakukan perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri bersifat alternative yakni bukan hanya bertambah kekayaan diri sendiri tetapi juga bisa memperkaya orang lain atau korporasi maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Mengenai unsur ini, undang-undang tindak pidana korupsi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga penafsirannya diserahkan pada praktek pengadilan dalam membuktikan unsur ini. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka ES berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan tersangka dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa tersangka ES telah melakukan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu belanja modal yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun tidak direalisasikan sebesar Rp 197.060.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh enam puluh ribu rupiah), serta adanya kegiatan pengerjaan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) yang dipertanggungjawabkan oleh tersangka ES namun kegiatan tersebut fiktif atau tidak direalisasikan dana tau tidak dilaksanakan sebesar Rp 221.663.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga akibat dari perbuatan tersangka ES mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 418.723.000,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Istilah “dapat” dalam unsur pasal yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang diletakkan didepan kata-kata “merugikan keuangan negara” hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu delik yang cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun

belum menimbulkan kerugian, asalkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur korupsi berarti perbuatan terdakwa telah dapat terbukti memenuhi unsur ini.

Kata “merugikan” dalam pasal ini maksudnya menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Perkara tindak pidana korupsi dimana tersangka ES berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik tindak pidana korupsi Polres Luwu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka ES dan barang bukti maka tersangka ES tersebut telah melakukan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan cara melakukan pengeluaran atas belanja Alokasi Dana Desa yaitu belanja modal yang dibuatkan laporan pertanggungjawaban namun tidak direalisasikan sebesar Rp 197.060.000,00 serta adanya kegiatan pembangunan fisik dengan

menggunakan anggaran Dana Desa yang dipertanggungjawabkan oleh tersangka ES namun kegiatan tersebut fiktif atau tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan sebesar Rp 221.663.000,00. Sehingga akibat dari perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 418.723.000,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Dimana kerugian tersebut berdasarkan hasil perhitungan Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Nomor : 700/75/Ita/VII/2019 pada tanggal 31 Juli 2019.

Subsidiar : pasal 3, dimana pasal tersebut berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur dari pasal tersebut diatas adalah :

1. Setiap orang.
2. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Analisis secara yuridis dari perbuatan tersangka ES dalam perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Polres Luwu membahas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ED oleh penyidik Polres Luwu dinyatakan telah terpenuhi karena setiap orang adalah subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dimana tersangka ES yang lahir di Pangkep, 29 September 1976, umur 42, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu tahun 2015, pendidikan terakhir SMA, alamat Dusun Lummi Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Sebagai Plt. Desa Salutubuh bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang antara lain bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Luwu dan Dana Desa (DD) dari APBN dengan tujuan untuk pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat.

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri bersifat alternative yakni bukan hanya bertambah kekayaan diri sendiri tetapi juga bisa memperkaya orang lain atau korporasi maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Mengenai unsur ini, undang-undang tindak pidana korupsi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga penafsirannya diserahkan pada praktek pengadilan dalam membuktikan unsur ini. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka ES berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan tersangka dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa tersangka ES telah melakukan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu belanja modal yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun tidak direalisasikan sebesar Rp 197.060.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh enam puluh ribu rupiah), serta adanya kegiatan pengerjaan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) yang dipertanggungjawabkan oleh tersangka ES namun kegiatan tersebut fiktif atau tidak direalisasikan dana tau tidak dilaksanakan sebesar Rp 221.663.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga akibat dari perbuatan tersangka ES mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 418.723.000,00 (empat ratus delapan belas juta

enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Unsur pasal tersebut dimana “kewenangan” hanya dimiliki subjek hukum orang/perorangan dan tidak dimiliki oleh badan hukum atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang berarti subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan mempunyai kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan atas tugas tugasnya. Kewenangan yang digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu hal itulah yang disebutkan menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, akan tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik tindak pidana korupsi Polres Luwu, tersangka ES telah terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Dana Desa (DD) dengan cara melakukan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu belanja modal yang dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun tidak direalisasikan sebesar Rp 197.060.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh enam puluh ribu rupiah), serta adanya kegiatan pengerjaan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) yang dipertanggungjawabkan oleh tersangka ES namun kegiatan tersebut fiktif atau tidak direalisasikan dana tau tidak dilaksanakan sebesar Rp 221.663.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga akibat dari perbuatan tersangka ES mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp

418.723.000,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dimana dana tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan diri sendiri.

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perkara tindak pidana korupsi dimana tersangka ES berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik tindak pidana korupsi Polres Luwu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka ES dan barang bukti maka tersangka ES tersebut telah melakukan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan cara melakukan pengeluaran atas belanja Alokasi Dana Desa yaitu belanja modal yang dibuatkan laporan pertanggungjawaban namun tidak direalisasikan sebesar Rp 197.060.000,00 serta adanya kegiatan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran Dana Desa yang dipertanggungjawabkan oleh tersangka ES namun kegiatan tersebut fiktif atau tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan sebesar Rp 221.663.000,00. Sehingga akibat dari perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 418.723.000,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Dimana kerugian tersebut berdasarkan hasil perhitungan Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Nomor : 700/75/Ita/VII/2019 pada tanggal 31 Juli 2019.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan oleh penyidik tindak pidana korupsi Polres Luwu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdangka dan barang bukti maka tersangka ES selaku pelaksana tugas Kepala Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada desa Salutubuh tahun anggaran 2015 telah secara sadar dan menghendaki sebagai maksud atau setidak-tidaknya patut menduga dengan melakukan pencairan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut tanpa melibatkan PTKPKD, memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau orang lain berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh

Tim Inspektorat Kabupaten Luwu sebesar Rp 418.723.000,00. Atas perbuatan tersangka ES telah memenuhi unsur-unsur delik Primair pasal 2 ayat (1) jo Subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Aipda Haerul, SH dapat diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik di Polres Luwu dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 yang menyebutkan tentang penyidik adalah Pejabat Kepolisian RI dan pengertian Penyidikan itu sendiri, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan Tindak Pidana biasa (Umum) dan Tindak Pidana Korupsi sama, dalam artian tidak ada aturan khusus dalam Penyelidikan tindak pidana korupsi.

Proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh tersangka ES dilaksanakan berdasarkan aturan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 06 Tahun 2019 dalam Pasal 13 dimana didalamnya diatur pula SOP mengenai penyidikan antara lain:

- a. Membuat administrasi penyidikan, antara lain :
  1. Laporan Polisi.
  2. Surat Perintah penyidikan.
- b. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.
- c. Membuat rencana penyidikan.
- d. Melakukan pemanggilan dengan membuat Surat Panggilan yang di tanda tangani Kasatker.

- e. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli dengan menggunakan format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan cap "Pro justitia".
- f. Melakukan gelar perkara penetapan Tersangka.
- g. Melakukan upaya Paksa berupa Penangkapan dan Penahanan apabila diperlukan.
- h. Mengirimkan berkas perkara, Tersangka dan Barang bukti ke Kejaksaan dengan waktu yang seefisien mungkin.

Berdasarkan hasil penyidikan Polres Luwu dalam hal ini penyidik tindak pidana korupsi menemukan fakta-fakta hukum yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut maka oleh penyidik tindak pidana korupsi Polres Luwu menemukan telah terjadi penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh tersangka ED selaku Plt. Kepala Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 418.723.000,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus duapuluh tiga ribu rupiah). Besaran kerugian tersebut dihitung oleh Tim Inspektorat Kabupaten Luwu.

## **KESIMPULAN**

Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh tersangka ES selaku Plt. Kepala Desa Salutubuh Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu terhadap Anggaran Tahun 2015 ditindak lanjuti oleh POLRES dengan melakukan penyelidikan dimana proses penyelidikan tersebut bertujuan untuk mencari dan menetapkan perbuatan yang dilakukan oleh ES. Perbuatan ES merupakan perbuatan pidana. Pihak kepolisian juga melakukan tindakan penyidikan dimana penyidik melakukan upaya-upaya hukum seperti penangkapan dan penyitaan dokumen yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- A.Z Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Basri Arief. 2006. *Korupsi dan Upayah Penangan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta:PT.Adika Remaja Indonesia.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Igm Nurjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ledeng Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah.
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Romli Atmasmita. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta.
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tolib Effendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.
- Zulkarnain. 2013. *Praktek Peradilan Pidana*. Malang : Setara Press.

**Undang-Undang**

- Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2009. Yogyakarta: Pustaka Grhatama
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

**Artikel**

- <http://denimarmos.blogspot.com/2011/09/korupsi.html>Judul: Korupsi. Diakses tanggal : 20 Mei 2020
- <http://bangka.tribunnews.com/2011/03/04/30-jenis-tindak-pidana-korupsi>Judul : Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi. Diakses tanggal : 20 Mei 2020
- <http://kakpanda.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-korupsi.html>Judul: Tindak Pidana Korupsi. Diakses tanggal 20 Mei 2020
- <http://ichwan4only.wordpress.com/2010/06/09/perumusan-delikperbuatan-korupsi/>Judul Perumusan delik Korupsi. Diakses tanggal : 20 Mei 2020
- <http://fakultashukum-universitapanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-yang-dinamis.html/> Judul : Sistem Hukum Indonesia ; Unikum yang Dinamis. Diakses tanggal : 27 April 2020
- <http://rodial.blogspot.com/2012/04/makalah-substansi-hukum-positif-di.html>Judul:Substansi Hukum Positif Di Indonesia. Diakses tanggal : 27 April 2020